



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2021

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK UNTUK GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak untuk setiap Gampong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Untuk Gampong Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK UNTUK GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah DPMG Kota Banda Aceh
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Keuchik adalah Keuchik dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Gampong adalah Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
7. Bagian dari hasil pajak, adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan hasil pajak yang diterima Pemerintah Kota.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
9. Jumlah gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Walikota.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBBPP adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Target Penerimaan yang selanjutnya disingkat TP adalah Target Penerimaan Gampong dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
13. Capaian Realisasi Pajak yang selanjutnya disingkat CRP adalah Capaian Realisasi Pajak Gampong dari Pajak Bumi dan Bangunan.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang Kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Kota dan membayar seluruh pengeluaran Kota pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dari total keseluruhan dana dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dari total keseluruhan dana dibagi secara proporsional berdasarkan Target Penerimaan (TP) PBBPP serta Capaian Realisasi Penerimaan (CRP) PBBPP dari gampong masing-masing.
- (3) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 70% (tujuh puluh per seratus) untuk TP; dan
  - b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk CRP.
- (4) Data TP dan CRP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

Pasal 3

- (1) Tata cara pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,70 \times Z1) + (0,30 \times Z2) \times (BHP-AD)$$

Keterangan:

W = Bagian dari Hasil Pajak setiap Gampong yang dihitung berdasarkan TP dan CRP setiap Gampong

- Z1 = rasio target penerimaan pajak setiap gampong terhadap total target penerimaan Kota
- Z2 = rasio capaian realisasi penerimaan pajak setiap gampong terhadap total capaian realisasi penerimaan Kota
- BHP = pagu Bagian dari Hasil Pajak
- AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah gampong.
- (2) Pengalokasian Rincian Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dihitung dengan cara :

$$\text{RBHP} = \text{AD} + \text{W}$$

Keterangan:

- RBHP = Rincian Bagian Hasil Pajak setiap gampong
- AD = Jumlah Bagian Hasil Pajak berdasarkan Alokasi Dasar per gampong
- W = Bagian Hasil Pajak setiap Gampong yang dihitung berdasarkan TP dan CRP

#### Bagian Kedua Rincian Bagian dari Hasil Pajak

##### Pasal 4

Rincian Bagian dari Hasil Pajak untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak kepada masing-masing gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian Realisasi Penerimaan Bagian Hasil Pajak yang diterima Pemerintah Kota dari masing-masing Gampong di tahun berjalan.
- (3) Penyaluran Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 20% (dua puluh perseratus) apabila realisasi mencapai 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ketetapan PBBPP. Tahun Anggaran 2021;

b. tahap..

- b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila realisasi penerimaan PBBPP mencapai 60% (enam puluh perseratus) dari ketetapan PBBPP Tahun Anggaran 2021; dan
  - c. tahap III pada bulan September sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila realisasi penerimaan PBBPP minimal mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari ketetapan PBBPP Tahun Anggaran 2021.
- (4) Penyaluran Bagian Hasil Pajak tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- a. Reusam Gampong tentang APBG kepada DPMG atas nama Walikota melalui Camat; dan
  - b. Reusam Gampong tentang Laporan Realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bagian Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya kepada DPMG melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (5) Penyaluran Bagian Hasil Pajak tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap I kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni, dengan Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap I paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Penyaluran Bagian Hasil Pajak tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap II kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Agustus, dengan Realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap II Paling Kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).

#### BAB IV PENGUNAAN DAN PENDAMPINGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

##### Pasal 6

- (1) Bagian Hasil Pajak diprioritaskan untuk bidang :
- a. penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. pembangunan gampong;
  - c. pembinaan kemasyarakatan gampong;
  - d. pemberdayaan masyarakat gampong; dan
  - e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk pelaksanaan pembangunan gampong setelah prioritas terpenuhi.
- (3) Biaya operasional pemungutan PBBPP sebesar 15% (lima belas perseratus) dianggarkan dari sumber dana bagian hasil pajak.
- (4) Keuchik dan Tuha Peut Gampong melakukan pembahasan dan menyepakati alokasi kegiatan yang didanai oleh bagian hasil pajak sebelum dicantumkan dalam Reusam APBG.

(5) Keuchik..

- (5) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan Bagian dari Hasil Pajak.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota melakukan pendampingan terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penggunaan bagian dari hasil pajak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan RPJM Kota.

### BAB V

#### PELAPORAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

#### Pasal 9

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Tahap I, Tahap II, Tahap III kepada DPMG melalui Camat
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
  - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
  - d. tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

### BAB VI

#### PENUNDAAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

#### Pasal 10

- (1) Walikota menunda penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak, dalam hal:
  - a. Walikota belum menerima dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan

b. terdapat...

- b. terdapat sisa Bagian Dari Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) berdasarkan laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Bagian Dari Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Bagian Dari Hasil Pajak di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Bagian Dari Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Untuk Gampong Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Januari 2021 M  
20 Jumadil Awal 1442 H


WALIKOTA BANDA ACEH,



AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Januari 2021 M  
20 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 6 Tahun 2021

TANGGAL : 9 Januari 2021 M

20 Jumadil Awal 1442 H

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK UNTUK SETIAP GAMPONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
<b>I Kecamatan Baiturrahman</b>											
1	KAMPUNG BARU	34.281.071	500.162.226	5,99	4,19	54,53	1,50	0,45	4,64	Rp 95.475.181	129.756.252
2	NEUSU JAYA	34.281.071	53.602.414	0,64	0,45	33,84	0,93	0,28	0,73	Rp 14.980.924	49.261.995
3	SUKA RAMAI	34.281.071	125.219.371	1,50	1,05	62,86	1,76	0,53	1,58	Rp 32.421.155	66.702.226
4	SEUTUI	34.281.071	118.417.273	1,42	0,99	57,87	1,59	0,48	1,47	Rp 30.231.988	64.513.059
5	PEUNITI	34.281.071	94.989.949	1,14	0,80	44,92	1,24	0,37	1,17	Rp 23.996.562	58.277.633
6	NEUSU ACEH	34.281.071	119.184.688	1,43	1,00	37,17	1,02	0,31	1,31	Rp 26.852.783	61.133.854
7	ATEUK PAHLAWAN	34.281.071	127.227.287	1,52	1,07	55,44	1,52	0,46	1,52	Rp 31.338.645	65.619.716
8	ATEUK JAWO	34.281.071	73.779.026	0,88	0,62	18,45	0,51	0,15	0,77	Rp 15.848.668	50.129.739
9	ATEUK DEAH TANO	34.281.071	14.989.778	0,18	0,13	44,50	1,22	0,37	0,49	Rp 10.133.444	44.414.515
10	ATEUK MUNJENG	34.281.071	46.401.446	0,56	0,39	23,40	0,64	0,19	0,58	Rp 11.968.187	46.249.258
<b>II Kecamatan Kuta Alam</b>											
1	MULIA	34.281.071	96.646.658	1,16	0,81	106,76	2,93	0,88	1,69	Rp 34.771.742	69.052.813
2	PEUNAYONG	34.281.071	272.584.097	3,26	2,28	85,54	2,35	0,71	2,99	Rp 61.503.546	95.784.617
3	LAKSANA	34.281.071	297.136.174	3,56	2,49	72,27	1,99	0,60	3,09	Rp 63.484.992	97.766.063
4	KEURAMAT	34.281.071	141.984.570	1,70	1,19	96,10	2,64	0,79	1,98	Rp 40.779.513	75.060.584
5	KOTA BARU	34.281.071	54.099.255	0,65	0,45	62,68	1,72	0,52	0,97	Rp 19.959.025	54.240.096
6	BEURAWE	34.281.071	343.103.038	4,11	2,88	45,09	1,24	0,37	3,25	Rp 66.797.692	101.078.763
7	KUTA ALAM	34.281.071	176.343.852	2,11	1,48	55,62	1,53	0,46	1,94	Rp 39.835.502	74.116.573
8	BANDAR BARU	34.281.071	331.822.610	3,97	2,78	44,09	1,21	0,36	3,14	Rp 64.683.883	98.964.954
9	LAMDINGIN	34.281.071	38.126.091	0,46	0,32	41,74	1,15	0,34	0,66	Rp 13.653.391	47.934.462
10	LAMPULO	34.281.071	42.262.216	0,51	0,35	37,86	1,04	0,31	0,67	Rp 13.708.911	47.989.982
11	LAMBARO SKEP	34.281.071	85.029.667	1,02	0,71	43,44	1,19	0,36	1,07	Rp 22.027.057	56.308.128


No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
<b>III Kecamatan Meuraxa</b>											
1	PUNGE JURONG	34.281.071	61.370.090	0,73	0,51	25,08	0,69	0,21	0,72	Rp 14.835.272	49.116.343
2	ULEE LHEUE	34.281.071	11.203.117	0,13	0,09	8,61	0,24	0,07	0,16	Rp 3.392.002	37.673.073
3	LAMBUNG	34.281.071	22.600.338	0,27	0,19	38,47	1,06	0,32	0,51	Rp 10.422.481	44.703.552
4	DEAH GLUMPANG	34.281.071	10.613.218	0,13	0,09	85,01	2,34	0,70	0,79	Rp 16.251.070	50.532.141
5	DEAH BARO	34.281.071	10.644.629	0,13	0,09	21,15	0,58	0,17	0,26	Rp 5.422.654	39.703.725
6	ALUE DEAH TENGOH	34.281.071	15.638.981	0,19	0,13	20,31	0,56	0,17	0,30	Rp 6.141.335	40.422.406
7	LAMPASEH ACEH	34.281.071	30.676.267	0,37	0,26	29,47	0,81	0,24	0,50	Rp 10.287.440	44.568.511
8	BLANG OI	34.281.071	60.595.306	0,73	0,51	43,87	1,21	0,36	0,87	Rp 17.888.270	52.169.341
9	ASOI NAGGROI	34.281.071	6.430.487	0,08	0,05	14,95	0,41	0,12	0,18	Rp 3.644.078	37.925.149
10	GAMPONG BLANG	34.281.071	5.742.516	0,07	0,05	75,31	2,07	0,62	0,67	Rp 13.766.069	48.047.140
11	GAMPONG PIE	34.281.071	16.861.359	0,20	0,14	9,86	0,27	0,08	0,22	Rp 4.579.540	38.860.611
12	LAMJABAT	34.281.071	5.356.217	0,06	0,04	25,66	0,71	0,21	0,26	Rp 5.276.226	39.557.297
13	COT LAMKUWEUH	34.281.071	30.200.371	0,36	0,25	44,87	1,23	0,37	0,62	Rp 12.818.763	47.099.834
14	SURIEN	34.281.071	32.337.866	0,39	0,27	46,93	1,29	0,39	0,66	Rp 13.535.817	47.816.888
15	GAMPONG BARO	34.281.071	20.620.452	0,25	0,17	23,71	0,65	0,20	0,37	Rp 7.577.245	41.858.316
16	PUNGE UJONG	34.281.071	8.240.722	0,10	0,07	80,91	2,22	0,67	0,74	Rp 15.146.187	49.427.258
<b>IV Kecamatan Syiah Kuala</b>											
1	JEULINGKE	34.281.071	205.878.146	2,47	1,73	30,09	0,83	0,25	1,97	Rp 40.597.572	74.878.643
2	TIBANG	34.281.071	50.944.481	0,61	0,43	13,71	0,38	0,11	0,54	Rp 11.107.485	45.388.556
3	DEYAH RAYA	34.281.071	19.985.550	0,24	0,17	15,64	0,43	0,13	0,30	Rp 6.098.555	40.379.626
4	ALUE NAGA	34.281.071	30.220.129	0,36	0,25	37,40	1,03	0,31	0,56	Rp 11.554.320	45.835.391
5	IE MASEN KAYEE ADANG	34.281.071	191.342.558	2,29	1,60	40,79	1,12	0,34	1,94	Rp 39.906.616	74.187.687
6	PINEUNG	34.281.071	199.187.118	2,38	1,67	43,05	1,18	0,36	2,02	Rp 41.641.393	75.922.464
7	LAMGUGOP	34.281.071	233.281.066	2,79	1,96	30,17	0,83	0,25	2,20	Rp 45.335.248	79.616.319
8	KOPELMA DARUSSALAM	34.281.071	60.065.868	0,72	0,50	27,60	0,76	0,23	0,73	Rp 15.037.507	49.318.578
9	RUKOH	34.281.071	176.048.045	2,11	1,48	23,97	0,66	0,20	1,67	Rp 34.415.217	68.696.288
10	GAMPONG PEURADA	34.281.071	129.071.974	1,55	1,08	40,70	1,12	0,34	1,42	Rp 29.155.529	63.436.600

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
<b>V Kecamatan Lueng Bata</b>											
1	LUENG BATA	34.281.071	168.139.494	2,01	1,41	78,97	2,17	0,65	2,06	Rp 42.383.424	76.664.495
2	COT MESJID	34.281.071	188.619.034	2,26	1,58	45,05	1,24	0,37	1,95	Rp 40.159.580	74.440.651
3	PANTERIEK	34.281.071	47.779.210	0,57	0,40	50,00	1,37	0,41	0,81	Rp 16.718.286	50.999.357
4	BLANG CUT	34.281.071	111.364.240	1,33	0,93	33,24	0,91	0,27	1,21	Rp 24.838.033	59.119.104
5	LAMSEUPEUNG	34.281.071	97.902.392	1,17	0,82	27,68	0,76	0,23	1,05	Rp 21.573.877	55.854.948
6	BATOH	34.281.071	248.851.513	2,98	2,09	32,06	0,88	0,26	2,35	Rp 48.340.125	82.621.196
7	SUKADAMAI	34.281.071	83.799.516	1,00	0,70	35,53	0,98	0,29	1,00	Rp 20.474.210	54.755.281
8	LAMDOM	34.281.071	97.942.777	1,17	0,82	32,43	0,89	0,27	1,09	Rp 22.386.875	56.667.946
9	LAMPALOH	34.281.071	8.094.864	0,10	0,07	33,90	0,93	0,28	0,35	Rp 7.145.585	41.426.656
<b>VI Kecamatan Kuta Raja</b>											
1	KEUDAH	34.281.071	23.537.517	0,28	0,20	38,18	1,05	0,31	0,51	Rp 10.534.411	44.815.482
2	PEULANGGAHAN	34.281.071	12.555.330	0,15	0,11	26,67	0,73	0,22	0,33	Rp 6.689.493	40.970.564
3	MERDUATI	34.281.071	123.857.943	1,48	1,04	44,95	1,24	0,37	1,41	Rp 28.977.553	63.258.624
4	LAMPASEH KOTA	34.281.071	32.588.105	0,39	0,27	37,74	1,04	0,31	0,58	Rp 12.019.949	46.301.020
5	GAMPONG PANDE	34.281.071	12.042.827	0,14	0,10	18,38	0,51	0,15	0,25	Rp 5.194.604	39.475.675
6	GAMPONG JAWA	34.281.071	18.398.099	0,22	0,15	28,02	0,77	0,23	0,39	Rp 7.924.277	42.205.348
<b>VII Kecamatan Banda Raya</b>											
1	GEUCEU KOMPLEK	34.281.071	81.842.324	0,98	0,69	46,71	1,28	0,39	1,07	Rp 22.033.859	56.314.930
2	LAMLAGANG	34.281.071	153.817.031	1,84	1,29	35,71	0,98	0,29	1,58	Rp 32.574.635	66.855.706
3	GEUCEU INIEM	34.281.071	163.575.869	1,96	1,37	51,76	1,42	0,43	1,80	Rp 36.980.396	71.261.467
4	GEUCEU KAYEE JATO	34.281.071	86.923.763	1,04	0,73	74,45	2,05	0,61	1,34	Rp 27.614.586	61.895.657
5	LAM ARA	34.281.071	89.032.994	1,07	0,75	34,93	0,96	0,29	1,03	Rp 21.274.569	55.555.640
6	LHONG RAYA	34.281.071	59.045.457	0,71	0,49	29,40	0,81	0,24	0,74	Rp 15.167.337	49.448.408
7	MIBO	34.281.071	65.012.920	0,78	0,54	33,17	0,91	0,27	0,82	Rp 16.834.904	51.115.975
8	PEUNYEURAT	34.281.071	34.426.577	0,41	0,29	32,46	0,89	0,27	0,56	Rp 11.441.395	45.722.466
9	LHONG CUT	34.281.071	37.767.346	0,45	0,32	33,27	0,91	0,27	0,59	Rp 12.154.355	46.435.426
10	LAMPEUOT	34.281.071	23.245.079	0,28	0,19	26,58	0,73	0,22	0,41	Rp 8.516.616	42.797.687

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
<b>VIII Kecamatan Jaya Baru</b>											
1	PUNGE BLANG CUT	34.281.071	50.567.178	0,61	0,42	34,75	0,96	0,29	0,71	Rp 14.612.174	48.893.245
2	BITAI	34.281.071	10.040.546	0,12	0,08	37,83	1,04	0,31	0,40	Rp 8.149.158	42.430.229
3	LAM JAMEE	34.281.071	13.851.511	0,17	0,12	27,22	0,75	0,22	0,34	Rp 7.005.936	41.287.007
4	ULEE PATA	34.281.071	11.261.644	0,13	0,09	53,37	1,47	0,44	0,53	Rp 10.995.404	45.276.475
5	LAMPOH DAYA	34.281.071	18.844.022	0,23	0,16	62,82	1,73	0,52	0,68	Rp 13.905.309	48.186.380
6	EMPEEROM	34.281.071	68.167.276	0,82	0,57	32,26	0,89	0,27	0,84	Rp 17.224.738	51.505.809
7	GEUCEU MEUNARA	34.281.071	34.783.631	0,42	0,29	43,97	1,21	0,36	0,65	Rp 13.456.392	47.737.463
8	LAMTEUMEN TIMUR	34.281.071	224.094.206	2,68	1,88	58,59	1,61	0,48	2,36	Rp 48.571.971	82.853.042
9	LAMTEUMEN BARAT	34.281.071	50.661.834	0,61	0,42	39,17	1,08	0,32	0,75	Rp 15.378.508	49.659.579
<b>IX Kecamatan Ulee Kareng</b>											
1	LAMBHUK	34.281.071	351.556.653	4,21	2,95	24,13	0,66	0,20	3,15	Rp 64.699.939	98.981.010
2	LAMTEH	34.281.071	82.114.281	0,98	0,69	26,87	0,74	0,22	0,91	Rp 18.714.448	52.995.519
3	ILIE	34.281.071	75.568.935	0,90	0,63	28,23	0,78	0,23	0,87	Rp 17.815.829	52.096.900
4	PANGO RAYA	34.281.071	70.843.242	0,85	0,59	17,29	0,48	0,14	0,74	Rp 15.146.399	49.427.470
5	PANGO DEAH	34.281.071	19.558.626	0,23	0,16	40,37	1,11	0,33	0,50	Rp 10.220.135	44.501.206
6	CEURIH	34.281.071	67.817.343	0,81	0,57	47,76	1,31	0,39	0,96	Rp 19.793.251	54.074.322
7	DOY	34.281.071	133.844.289	1,60	1,12	24,91	0,68	0,21	1,33	Rp 27.300.017	61.581.088
8	LAMGLUMPANG	34.281.071	125.261.745	1,48	1,03	33,79	0,93	0,28	1,31	Rp 26.981.237	61.262.308
9	IE MASEN ULEE KARENG	34.281.071	76.509.164	0,92	0,64	20,42	0,56	0,17	0,81	Rp 16.653.798	50.934.869
90	Total	3.085.296.391	8.351.777.899	100	70	3.637	100	30	100	2.056.864.261	5.142.160.652

Kontrol Penghitungan	
Pagu BHP Kota Banda Aceh	5.142.160.652
Hasil Perhitungan Pagu BHP Kota Banda Aceh	5.142.160.652
Pagu Alokasi Dasar	34.281.071
Total Pagu Alokasi Dasar	3.085.296.391
Pagu Alokasi Formula	2.056.864.261
Total pagu Alokasi Formula	2.056.864.261
Jumlah Gampong	90

Bobot	
TCP	70%
PPP	30%

WALIKOTA BANDA ACEH,  
  
 AMINULLAH USMAN